

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN  
MODUS MEDIA SOSIAL  
(Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**LISA HANDAYANI**  
**NPM. 1306200215**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LISA HANDAYANI  
**NPM** : 1306200215  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



*Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : LISA HANDAYANI  
**NPM** : 1306200215  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

  
ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : LISA HANDAYANI  
NPM : 1306200215  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

*Teguh, Cerdas, Tapakarya*

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LISA HANDAYANI**  
NPM : 1306200215  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial  
(Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak  
Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

**LISA HANDAYANI**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : LISA HANDAYANI  
**NPM** : 1306200215  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)  
**PEMBIMBING I** : NUR SARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
**PEMBIMBING II** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09/10-17	Revisi Bab 1/d IV sesuai arahan. Bab III masih kurang.		<i>PM</i>
26/10-17	Sumber kutipan. Buat footnote dan bibliography. Tinjauan pustaka diperkuatkan, perbanyak Bab IV (hasil penelitian)		<i>PM</i>
26/12-18	Perbaiki kutipan, Bab III belum fokus.		<i>PM</i>
16/01-18	Abstrak. metode penelitian perbaiki lekensi, cara membuat kutipan, Bab III masukkan hasil penelitian. Periksa buku.		<i>PM</i>
22/01-18	Acc ke Pembimbing I		<i>PM</i>
2/2-18	Sumber kutipan		<i>PM</i>
7/2-18	Abstrak.		<i>PM</i>
14/2-18	Daftar Pustaka, Abstrak.		<i>PM</i>
20/3-18	Acc dipobanyale		<i>PM</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Nur Sariani Simatupang, S.H., M.Hum)

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)**

**LISA HANDAYANI**  
**1306200215**

Pemberlakuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, perkembangan teknologi juga membuat maraknya berbagai jenis tindak kejahatan yang dapat terjadi kepada setiap orang termasuk anak. Dengan demikian, di Indonesia khususnya anak menjadi salah satu pengguna perangkat elektronik dan pemilik akun di media sosial yang dapat memicu anak menjadi korban kejahatan. Kejahatan yang sedang berkembang dan menggelisahkan kehidupan masyarakat ialah kejahatan seksual terhadap anak dengan modus pendekatan pelaku melalui media sosial, berbagai artikel yang ditemukan di Indonesia bahwa kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Hal demikian tentunya menjadi kerja keras bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah turut andil melakukan perlindungan terhadap anak. Kejahatan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan pembuktian bahwa pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih belum dapat dikatakan sebagai hukuman yang membuat efek jera bagi pelakunya ataupun seseorang yang ingin melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Modus Kejahatan Seksual, Faktor Penyebab Kejahatan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban kejahatan seksual dengan modus pelaku melalui media sosial.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari data primer, dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan data sekunder yaitu dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus media sosial belum dapat menjamin hukuman dan perlindungan yang adil baik bagi pelaku dan korban. Yang menarik perhatian penulis adalah bahwa pelaku kejahatan seksual tidak dijatuhi hukuman berdasarkan modus yang dilakukannya seperti media sosial, dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan perlindungan yang diperoleh korban tidak dapat menjadikannya kembali normal sebelum menjadi korban kejahatan seksual atau mengurangi trauma bagi anak korban kejahatan seksual.

**Kata Kunci:** Kejahatan Seksual, Anak, Media Sosial, Perlindungan Hukum

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahtullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT sebagai pemilik segala ilmu pengetahuan dia alam ini. Berkat segala rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial” (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)**” yang disusun untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan Prodi Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW, yang telah telah mengangkat derajat umat manusia yakni islam dari alam kedzaliman dan jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan canggih saat ini.

Mengingat dalam menyusun skripsi ini penuh dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga tidak sedikit terdapat batuan, petunjuk, saran-saran, motivasi maupun arahan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

Kedua orangtua tercinta dan tersayang Ayahanda Aman sari Sipahutar dan Ibunda Lamiah Lubis, terima kasih atas limpahan kasih sayang, perhatian, kesabaran, motivasi dan do'a yang tiada hentinya disetiap detiknya selalu terucap untuk mendoakan Ananda, sebagai seseorang yang selalu memberikan peringatan

terbaik sepanjang masa, memberi semangat dan pengorbanan dengan penuh kasih sayang yang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Kemudian kepada Kakak tercinta dr. Dewira Handayani Sipahutar dan Adik-adik tersayang Wina Sari Sipahutar, Aslami Guna Sipahutar serta Opalah Sari Sipahutar, yang selalu memberikan motivasi, semangat serta masukan agar tetap bertahan dan terus semangat.

Bapak Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Ida Hanifah, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Zainuddin, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Nursariani Simatupang, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I juga sekaligus sebagai motivator, teman berbagi cerita perkuliahan, dosen dan mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, Ibu Atikah Rahmi, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II juga sekaligus sebagai kakak senior, motivator, dosen dan mentor terbaik bagi penulis, terimakasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.

Bapak Guntur Rambey, SH.,MH selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mendorong penulis untuk selalu semangat, usaha dan bersabar khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Alm. Sofyan Lubis, SH.,MH selaku dosen yang memotivasi penulis untuk terus mengenal hukum, dan mengajarkan penuli banyak hal baik dalam kehidupan dan perkulihan serta selalu memberikan pencerahan, arahan dan bimbingan bagi penulis selama proses perkulihan.

Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya mengajarkan ilmu pengetahuan, mendidik dan mengarahkan penulis selama menuntut ilmu di Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sahabat sudah seperti keluarga yang selalu mengingatkan, memberi semangat, memeberi dukungan dan do'a serta menjadi motivator bagi penulis terkhusus kepada Raja Rizki Ananda, Ananda Saphira Sembiring Amd, Aulia Rohim, Isnaini Pratiwi, S.Pd, Suriyani Kesuma Sianipar.

Senior, Rekan Seperjuangan dan adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus kepada Abangda Said Muhammad Raessa, SH. Abangda Adi Saputra Nasution, SH. Abangda Muhammad Rifai, SH. Kakanda Erma, SH. Kakanda Asminar Dwi Putri, SH. Kakanda Fitria Ramadhani Siregar, SH. Kakanda Thalita Samantha, SH. Nur Bayti Amalia Tanjung, SH, Maulida Agus Dilla Rossa, SH. Afifah, SH. Diah Permata Sari, SH. Putri Ramadhani, Rahma Pratiwining Kesuma Negara, Aris Munandar Guci, SH. Aulia Asmul Fauzi Nasution, Muslim Sahri Saragih, Dian Azhari, Muhammad Juang Rambe, Ahmad Rizky Batubara, Sutan Raja Harahap, Hendri Dasopang, Anggi Karina, Tiara Ayu Andini, Vinni Aulia, Putri Suryana, Mukhairoh Sari Tanjung, Novita sari, Filza Fadila, Yuli Anggi

Kartini, Citra Diantini, Al Marju Nurdin, Dicky Wahyudi, Dimas Siddik Pratomo, Rio Bagaskara, Ridho Setiawan, Muhammad Fadil, Danu Sardi, Era Husni Thamrin, Surya Ananda, Tengku, Rajarif Syah Akbar Simatupang, Silvia Putri Damanik.

Teman Seperjuangan Kelas D-1 Pagi dan E-1 Pidana Pagi yang telah memberikan kenangan dan kesan selama mengikuti proses perkuliahan terkhusus kepada Lusiatul Aminah, SH. Erma Wati, Astria, Maulida Agus Dilla Sitorus Pane, SH. Afifah, SH. Audina Putri Samosir, Regha Chintya Arum Sari, Haja Nita Sri Wahyuni, Hayatun Nafsi Ridho Nasution, Intan Fadhilah Harahap, Qorry Ulfah Lasia, Indarsih Unthari, Putri Riskila, Siva Fadila Sipahutar, Sovi May Santi, Ayu Ulandari, Yuli Mutia, Rima Dian Permata, Yuli Fitriana Tambunan, Moch. Ival Wiryanata, Ricky Firanda, Wahyu Perdana Putra, Imam Syafi'i Mahfi, Adeka Andriani Ginting, SH. Rizki Nanda Fauzi, Rahmat Fajar, Khairul Anwar, M. Rapi Fierera Deski dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih perlu mendapat koreksi dan masukan untuk kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah SWT selalu berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Medan, 03 Oktober 2017  
Penulis

**Lisa Handayani**  
**1306200215**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Hasil Penelitian .....	11
D. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	14
B. Anak.....	21
C. Kejahatan Seksual .....	23
D. Media Sosial.....	37
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Modus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial.....	47

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	58
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Modus Media Sosial .....	63

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Urgensi perlindungan hukum terhadap anak menjadi tolak ukur untuk lebih diperhatikan bagi setiap lapisan masyarakat, sebagaimana tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu untuk memperoleh anak, mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Anak merupakan makhluk yang lemah, lugu dan belum mampu menempatkan pilihan terbaik untuk hidupnya, selain itu anak pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat bertindak secara cepat dan tanggap dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mempertahankan kehidupan dan menumbuh kembangkan setiap aspek kehidupan anak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah juga menimbulkan suatu hak-hak yang harus dimiliki dan didapatkan oleh anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dalam lingkungan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki setiap manusia baik sejak ia sebelum dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia yaitu hak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, demikian pula dengan anak yang juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian pada Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Kemudian pada ayat

---

<sup>2</sup> Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014)*. Jakarta: Visimedia, halaman 11.

<sup>3</sup>Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia (*Law Protection Towards Children As A Part Of Human Rights In The Perspective If The Indonesian Family Law*)”. [www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150), diakses 17 Januari 2018, Pukul. 12.11 Wib.

(2) menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu benteng untuk melindungi setiap aspek kehidupan anak, baik anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikatakan cukup menjadi aturan yang tegas. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, dengan maraknya kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak

itu merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Berdasarkan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus).<sup>5</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan supir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen. Komisi Nasional Perlindungan

---

<sup>4</sup>Wikipedia, "Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia), diakses Senin, 2 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Anak telah meluncurkan *Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak*, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 ini paling tidak dari pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.<sup>6</sup>

Data yang dihimpun Yayasan Pusaka Indonesia pada periode Januari sampai dengan Maret 2012, terhitung ada 39 orang korban pencabulan di Sumatera Utara dengan usia beragam yaitu mulai dari 4 tahun sampai 18 tahun. Namun kasus yang tertinggi itu terjadi pada anak berusia 17 sampai 18 tahun, mencapai 20 anak. Ada sekitar 18 kasus yang terjadi diakibatkan dari upaya bujuk rayu, yang pelaku utamanya adalah pacar dari korban sendiri.<sup>7</sup>

Kasus-kasus pencabulan juga banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban seperti teman, orang tua tiri, majikan, guru, dan orang yang baru dikenal. Untuk tahun 2011, data kasus pencabulan yang dimiliki Pusaka mencapai 78 kasus. Di asumsikan per tiga bulan, ada 19 kasus pencabulan yang terjadi di Sumut. Sehingga ada lonjakan kenaikan sekitar 100 % pada tri semester pertama pada tahun 2012 ini. Selain dari kasus pencabulan, kasus lainnya yang juga masih berkaitan dengan kekerasan terhadap anak adalah kasus penganiayaan berjumlah 13 kasus, sodomi 9 kasus, pemerkosaan 9 kasus, inses 1 kasus, pembunuhan 3 kasus, penelantaran 1 kasus, serta perampokan ada 4 kasus.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Muhammad Akbar Bin Zaid, "Realita Pendidikan Indonesia: Kejahatan Seksual Terhadap Anak", [http://www.muhammadakbarbinzaid.com/2016/09/realita\\_pendidikan\\_Indonesia\\_kejahatan.html?m=1](http://www.muhammadakbarbinzaid.com/2016/09/realita_pendidikan_Indonesia_kejahatan.html?m=1), diakses Senin, 2 Januari, Pukul. 15:00 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Bali menyatakan kasus kekerasan seksual dengan pelaku dan korban anak-anak semakin meningkat. Pada bulan Februari 2010 ada enam kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. Sementara pada 2009, KPAI mencatat ada 214 kasus kekerasan terkait anak. Dari 214 kasus itu, sebanyak 25 kasus pemerkosaan anak-anak, dan 58 kasus penganiayaan anak. Sementara anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 29 orang.<sup>9</sup>

Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yayasan Kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jabodetabek sudah pernah melihat konten pornografi. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman.<sup>10</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan *online* pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan *online* telah mencapai 1.022 anak, dari jumlah tersebut diuraikan bahwa anak yang menjadi korban pornografi secara *offline* sebanyak 28 persen. "Yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak (*Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection*)," <http://media.neliti.com/publications/52836-ID-pedofilia-dan-kekerasan-seksual-masalah.pdf>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 07.32 WIB.

dimaksud pornografi secara *offline* adalah materi seperti foto atau gambar" kata Wakil Ketua KPAI Maria Advianti kepada CNN Indonesia di Gedung KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Adapun kasus pornografi anak secara *online* mencapai 21 persen, prostitusi anak *online* 20 persen, objek CD porno sebanyak 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual *online* sebesar 11 persen. "Sementara itu, sebanyak 24 persen anak memiliki materi pornografi," kata Maria.<sup>11</sup>

Hasil survei dari *e-Marketer* (Lembaga Riset Pasar) pada 2014 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan keenam dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia yakni mencapai 83,7 juta orang. Di tahun 2017 Indonesia diprediksi akan menyalip Jepang yang berada di posisi kelima. Mudahnya akses terhadap konten pornografi dinilai menjadi salah satu penyebab utama kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Menurut *Domain Name Server* (DNS) Nawala, pornografi menempati posisi teratas dalam kategori dan jumlah situs yang mengandung konten negatif. Sebanyak 647.622 situs pornografi telah ditapis oleh Nawala, namun jumlahnya kian meningkat. Direktur Eksekutif DNS Nawala, M. Yamin, mengatakan saat ini banyak anak menjadi korban pornografi karena media sosial yang kurang populer. "Beberapa anak menjadi korban pornografi karena penggunaan media sosial yang lebih tersembunyi seperti *Whisper* dan *Secret* yang bisa berbentuk aplikasi," kata Yamin. Karenanya, Yamin mengatakan, orangtua wajib mengenal aplikasi tersebut untuk mengetahui modus-modus pornografi anak. "Indonesia sangat

---

<sup>11</sup>Yohannie Lingasari, "Ada 1022 Anak Menjadi Korban Kejahatan Online", <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150210171810-20-31101/ada-1022-anak-menjadi-korban-kejahatan-online/>, diakses Senin, 2 Januari 2017, Pukul 15:44 WIB.

responsif terhadap aplikasi-aplikasi baru, terbukti dari seringnya Indonesia menempati peringkat lima besar," katanya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* yang telah dikenal luas, *Whisper* dan *Secret* dinilai belum terlalu dikenal sehingga para pelaku pornografi *online* dapat lebih tersembunyi. *Whisper* adalah sebuah jejaring sosial di mana penggunanya dapat mengungkapkan apapun yang ada di pikirannya. Media sosial ini sangat menonjolkan sisi anonimitas meski disediakan sebuah profil sederhana. Adapun, *Secret* cukup mirip dengan *Whisper*, Hanya saja, *Secret* dapat digunakan untuk mengirimkan pesan khusus untuk orang-orang yang sudah masuk dalam daftar teman, sehingga lebih eksklusif. "Banyak orang tua yang tidak tahu jejaring sosial itu sehingga tidak bisa memantau perilaku anaknya saat menggunakannya," kata Yamin. Padahal, kata Yamin, jejaring sosial merupakan salah satu pintu masuk kasus pornografi anak. "*Facebook* sudah punya kebijakan yang memungkinkan pelaporan dari masyarakat bila ada hal-hal yang dinilai menyimpang. Sementara, masih banyak aplikasi lainnya belum punya kebijakan demikian sehingga menjadi medium yang kerap digunakan para pelaku pornografi *online*," kata aktivis dari *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia Andy Ardian.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang dan data tersebut, perlu ada perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus media sosial.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian pada dasarnya tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut antara lain:

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus kepada Hukum Pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus media sosial.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yakni seluruh lapisan masyarakat seperti mahasiswa, aparaturnegara, praktisi hukum dan pihak-pihak lainnya mengenai kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan modus media sosial.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk mengungkapkan apa yang hendak diketahui dan dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi kejahatan seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standard penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. penelitian ini mengarah kepada yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologi.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer, Lokasi penelitian di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder: hasil penelitian, beberapa buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah dan internet.
- c. Bahan hukum tersier: berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus hukum.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara, wawancara dilakukan terhadap Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan Perempuan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan, dan dilakukan studi dokumentasi (Library Research).

### 4. Analisis Hasil Penelitian

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dan penelitian skripsi ini terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

#### 4. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Perlindungan hukum menurut teori Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.<sup>15</sup>
2. Anak adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian anak yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman. 5.

<sup>15</sup> M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/penegakan-hukum-dan.4n/3-m-husen-maruapey.pdf/>, diakses 13 Februari 2018, Pukul. 09.34 WIB.

anak sebagai korban yang berusia 6-17 tahun, yang telah mampu menggunakan media komunikasi *online* secara pribadi.

3. Kejahatan seksual adalah salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal.<sup>16</sup> Kemudian kejahatan seksual yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah kejahatan seksual yang merupakan suatu tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apa saja.
4. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, eiki, forum, dan dunia virtual.<sup>17</sup> Kemudian yang media sosial dimaksudkan dalam skripsi ini adalah media sosial yang dapat digunakan oleh siapa saja secara umum atau dengan pengertian lain yakni Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para pengggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, wiki, forum dan dunia virtual.

---

<sup>16</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/13230/6074>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul. 10.03 WIB.

<sup>17</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", <http://www.jurnal.unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul. 10.11 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yang merupakan suatu upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut juga terkait kepada perlindungan hukum terhadap anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>18</sup>

Rika Saraswati menuliskan bahwa instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap

---

<sup>18</sup> Redaksi Sinar Grafika. 2015. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya, penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>19</sup>

Maidin Gultom memberikan pengertian Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Kemudian beliau kembali menekankan Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Maidin Gutom mengatakan bahwa hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

---

<sup>19</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 15.

<sup>20</sup> Maidin Gultom. (I) 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40

diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.<sup>21</sup>

Maidin Gutom menuliskan kembali bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman. 40.

<sup>22</sup> *Ibid*.

sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>23</sup>

Lebih lanjut Maidin Gultom menuliskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental, dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memerhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia, berwawasan permasalahan (*problem oriented*), dan bukan berwawasan target, tidak merupakan faktor kriminogen, tidak merupakan faktor viktimogen.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Maidin Gultom mengatakan bahwa perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung,

---

<sup>23</sup> Siti Nurhayati, "Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (*Human Trafficking*)", <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1475/pdf>, diakses Rabu, 18 Januari 2018, Pukul. 14.31 Wib. halaman. 73

<sup>24</sup> Maidin Gultom. *Op, Cit.*, halaman. 45.

maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>25</sup>

Kemudian beliau juga menuliskan bahwa usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.<sup>26</sup>

Maidin Gultom kembali menuliskan bahwa lingkungan masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman. 45.

<sup>26</sup> *Ibid*.

ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.<sup>27</sup>

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. H. De Bie *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksananya.<sup>28</sup>

Maidin Gultom menuliskan pendapat J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes yang memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*Procesrechtelijke regels*).<sup>29</sup>

Lebih lanjut Maidin Gultom mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman. 51.

<sup>28</sup> Siti Nurhayati. *Op, Cit.*, halaman. 80.

<sup>29</sup> Maidin Gultom. *Op, Cit.*, halaman. 52.

Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar dapat benar-benar tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu misi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luar, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”<sup>30</sup>

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya (Pasal 69 ayat (1)):

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan. (ayat (2)).<sup>31</sup>

*Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman. 52.

<sup>31</sup> R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Op, Cit.*, halaman. 54.

seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.<sup>32</sup>

Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara kongkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat di suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

## **B. Anak**

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta berpendapat bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberi pengertian anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Maidin Gultom. (II) 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman. 3.

<sup>33</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman. 83.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta lebih lanjut menuliskan Pasal 1 Bab I Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa pengertian tentang anak sebagai berikut:

- a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
- b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>34</sup>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta berpendapat tentang anak dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia terdapat pula ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>35</sup>

### **C. Kejahatan Seksual**

Kejahatan seksual terdiri dari dua kata yang merupakan tindakan negatif dan melawan hukum yang dilakukan seseorang. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menuliskan pendapat J.E. Sahetapy, bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif yang mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman. 83.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman. 84.

<sup>36</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama. halaman. 2.

Abdul Wahid beserta Muhammad Irfan mengatakan bahwa usia kejahatan dalam perspektif historis sama dengan usia sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Sejak Qabil putra Nabi Adam AS, dan Hawa membunuh adiknya bernama Habil karena perasaan dendam, dengki dan kecemburuan, maka saat itulah sejarah mulai mencatat mengenai suatu peristiwa kriminal (kejahatan) yang terjadi antar sesama manusia. Bahkan saudara sendiri dapat menjadi korban kekejaman seorang manusia yang sudah gelap mata dan diliputi keserakahan. Kejahatan dapat dengan mudah terjadi karena disulut ambisi dan nafsu yang tidak dikendalikan. Hasrat untuk memuaskan nafsu dan dendam dapat mengakibatkan seseorang kehilangan naluri kemanusiaannya. Dirinya dikuasai oleh nafsu kebinatangan yang mengakibatkan tercabik-cabiknya nurani melindungi harkat dan nyawa sesama.<sup>37</sup>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta mengatakan bahwa seksualitas, berakar pada kata 'seks'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin; hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama; birahi. Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat atau perasaan seks; dorongan seks; kehidupan seks. Kemudian mereka kembali menambahkan Perkumpulan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan dalam situs resminya bahwa seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman. 3.

1. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan mengfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
2. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
3. Seksualitas dari dimensi sosial, dimana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.
4. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian budaya yang ada di masyarakat.<sup>38</sup>

Lebih lanjut Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta berpendapat bahwa istilah seksualitas dikenal juga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 21 Rancangan Undang-Undang tersebut, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk kelangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah dan spiritualitas.<sup>39</sup>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta juga menuliskan kembali seksualitas dalam dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, merupakan bagian dari perkembangan peradaban umat manusia. Sebagaimana konsep *yin* dan *yang*, arti penting seksualitas dalam perkembangan peradaban umat manusia ternyata tidak bisa dilepaskan dari aspek yang dalam masyarakat disebut sebagai

---

<sup>38</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op, Cit.*, halaman. 11.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman. 12.

aspek negatif, dimana seksualitas disimpangkan sedemikian rupa sehingga tidak sejalan dengan fitrah atau makna hakiki dari seksualitas yang sejati.<sup>40</sup>

Berdasarkan Rancang Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (disingkat RUU PKS), penyalahgunaan seksual itu dimaknai sebagai kekerasan seksual. Dalam draf Pasal 5 ayat (2) RUU PKS kekerasan seksual memiliki bentuk yang bermacam-macam, antara lain: pelecehan seksual, kontrol seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyakit seksual, perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, dan seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran. Kemudian Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta memberikan pandangan bahwa salah satu masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksualitas di Indonesia adalah masalah seks bebas, seks di bawah umur, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) ditahun 2002-2003, remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah berhubungan seksual pada: usia 14-19 tahun, perempuan 34,7%, laki-laki 30,9%; sedangkan pada: usia 20-24 tahun perempuan 48,6% dan laki-laki 46,5%.<sup>42</sup>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta menuliskan bahwa Kementerian Kesehatan 2009 pernah merilis hasil penelitian di empat kota yakni Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya yang menunjukkan sebanyak 35,9 persen remaja

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman. 15.

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman. 16.

<sup>42</sup> Sofietje Truitje Pontoan, J. M. L. Umboh, G. D. Kandou, "Hubungan Antara Pengetahuan Siswa, Peran Orang Tua Dan Peran Media Massa Dengan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMK Negeri 1 Atinggola (*Relationship Between Student Knowledge, Role of Parents and Role of Mass Media Prenuptial With Sexual Behavior Students of SMK Negeri 1 Atinggola*)". <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7463/7007>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, Pukul. 16.54 Wib.

punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian mereka memberi kesimpulan bahwa mencengangkan, budaya seks bebas di kalangan anak muda sudah bergeser ke arah transaksi seksual.<sup>43</sup>

Andika Wijaya dan wida Peace Ananta mengatakan bahwa dilakukannya Penelitian di Pusat Studi *Tuberculosis-Human Immunodeficiency Virus* (TB-HIV) Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadara, Irama Anintya, mengatakan survei terbaru ini dilakukan pada Juni hingga Oktober 2015 dengan melibatkan 466 orang sebagai responden dari kelompok populasi kunci, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Survei terbagi dalam dua kelompok usia, yakni responden berumur 20-24 tahun berjumlah sekitar 82 persen, sisanya berusia 15-19 tahun. Jumlah responden lelaki 57 persen, perempuan 32 persen, sisanya *transgender*.
2. Total 234 dari 466 responden pada survei terbagi menjadi kelompok usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Dari kelompok pertama, mereka yang mengaku telah melakukan transaksi seks pada usia 15-19 tahun berjumlah sekitar 73 persen. Ada pula yang pertama kali melakukannya pada umur kurang dari 15 tahun sebanyak 20 persen pada usia lebih dari 19 tahun.
3. Pada kelompok dua yang berusia 20-24 tahun, sebanyak 51 persen mengaku berhubungan seks pertama kali dengan imbalan uang atau barang pada rentang usia 15-19 tahun, kemudian 19 persen pada usia kurang dari 15 tahun, dan sekitar 30 persen ketika berusia 19 tahun lebih.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op,Cit.*, halaman. 15.

<sup>44</sup>*Ibid*, halaman. 16.

Beberapa data yang didapat berdasarkan survei dan penelitian di atas menunjukkan bagaimana penyalahgunaan seksual di negeri ini sudah berada pada taraf mengkhawatirkan. Kemudian mengatajan bahwa kajian atas penyalahgunaan seksual harus mempertimbangkan banyak faktor, terutama apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan seksual, terutama dikalangan anak-anak muda. Mereka juga menuliskan pendapat menurut Seksologi yakni dr. Boyke Dian Nugraha, seks bebas disebabkan antara lain maraknya peredaran gambar dan VCD porno, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama, keliru dalam memaknai cinta, minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas serta belum adanya pendidikan seks secara regular-formal di sekolah-sekolah.<sup>45</sup>

Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengatakan dalam situs resmi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia bahwa faktor utama kian maraknya kekerasan seksual adalah perkembangan teknologi, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Sebagaimana diketahui kemudahan akses atas teknologi merupakan bagian dari rangkaian fenomena globalisasi dunia, dimana arus barang dan jasa di dunia semakin bebas. Pelaksanaan berdasarkan demokrasi liberal yang berkaitan dengan aspek delinkuensi anak adalah pengaruh teknologi. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia hendaknya menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif guna melindungi warga negaranya dari pengaruh negatif arus bebas

---

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman. 17.

teknologi, jangan lagi ada calon penerus generasi bangsa yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>46</sup>

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menuliskan pendapat Marzuki Umar Sa'abah yang mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”. Kemudian beliau menambahkan kesimpulan bahwa meskipun pendapat itu mengingatkan supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat.<sup>47</sup>

Kesimpulan dari pendapat tersebut bahwa artinya ada praktek seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan. Oleh karena itu, Umar Sa'abah menunjukkan, “secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial, serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Dengan demikian Pendapat itu

---

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman. 24

<sup>47</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op,Cit.*,halaman. 31.

mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>48</sup>

Marzuki Umar Sa'abah lebih lanjut menuliskan, “dengan masih banyaknya penduduk dewasa yang buta huruf di negara-negara muslim, minimnya pengetahuan hukum Islam berkaitan dengan seks, dan usaha-usaha yang disengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasional mereka meski bertentangan dengan prinsip Islam, menyebabkan masih banyak kaum muslimin memahami dan mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma Islam atau bercampur tahayul dan mistik”.<sup>49</sup>

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan oleh Marzuki Umar Sa'abah bahwa Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Beliau menambahkan kembali bahwa kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>50</sup>

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap

---

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman. 32.

<sup>49</sup>*Ibid*.

<sup>50</sup>*Ibid*.

perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>51</sup>

Khusus perkara yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, menurut Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak), beliau menyampaikan keterangan pada tanggal 19 Mei 2014, bahwa sesuai data yang dikumpulkan dan dianalisis Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak di Indonesia, tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 Provinsi dan 179 Kabupaten/kota, dimana sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak, dan selebihnya kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Arist menjelaskan data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan, dimana:

- a. Pada Tahun 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual.
- b. Pada Tahun 2011, terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual);
- c. Pada Tahun 2012, ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual);
- d. Pada Tahun 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

- e. Pada Tahun 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus/876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.<sup>52</sup>

Situs resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menulis: Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan. Kegentingan kekerasan seksual terhadap anak, khusus anak perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Berdasarkan data yang peroleh Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta yakni Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42 % diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual. Berkaca dari data statistik ini, tingginya korban kekerasan seksual terhadap anak, bila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* di masa yang akan datang.<sup>53</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menulis dalam *Executive Summary* Mewujudkan Payung Hukum Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Seksual, melalui laporan sebagai berikut: kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012-2013

---

<sup>52</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op, Cit.*, halaman. 4.

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman. 5.

terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual, dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.<sup>54</sup>

Perkembangan terbaru yang menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan pembahasan RPPUU Perlindungan Anak tersebut dalam bentuk Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*disingkat PERPU Perlindungan Anak*), yang secara resmi ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016. Kemudian mereka memberikan kesimpulan bahwa dalam hal ini, posisi RPPUU Perlindungan Anak terhadap PERPU *Perlindungan Anak* menjadi penting dalam rangka melakukan kajian berdasarkan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>55</sup>

Penjelasan umum RPPUU Perlindungan Anak memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan, dimana disitu ditulis:

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan dan atau kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya pencegahan dan rehabilitasi serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku dikarenakan kejahatan sudah sangat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta dampak yang diakibatkan menjadi trauma seumur hidup bagi anak korban dan membuat kecenderungan korban untuk menjadi pelaku dikemudian hari.

Satu perkembangan yang menarik untuk dibahas dari penjelasan umum RPPUU Perlindungan Anak adalah penggunaan konsep 'efek jera'. Hal ini

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman. 6.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman. 136.

rupanya menjadi konsep berpikir Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi berbagai macam kasus kejahatan seksual yang marak terjadi, terutama dengan anak sebagai korban. Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah telah menerbitkan *PERPU Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016*.<sup>56</sup>

Situs Resmi Sekretaris Kabinet Indonesia yang memandang bahwa Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan demikian seperti yang telah di katakan sebelumnya bahwa atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>57</sup>

Setelah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 hal demikian terus terjadi perkembangan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat ini telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>56</sup>*Ibid*, halaman. 138.

<sup>57</sup>Humas Kemendagri, "Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri", <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>, diakses Kamis 19 januari 2018, Pukul. 11.30 Wib.

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pada saat ini dapat diakses pada situs resmi Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.<sup>58</sup>

PERPU Perlindungan Anak pada dasarnya dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (konsiderans) berikut:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”, [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2017/01/31/u/uu\\_no.17\\_th\\_2016\\_1.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2017/01/31/u/uu_no.17_th_2016_1.pdf), diakses Kamis, 18 Januari 2018, Pukul. 11.37 Wib.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>59</sup>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta juga memberikan hasil yang dipostingkan melalui situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>60</sup>

Penjelasan umum PERPU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara

---

<sup>59</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op. Cit.*,halaman. 139

<sup>60</sup>*Ibid*, halaman. 139.

signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>61</sup>

#### D. Media Sosial

Maskun dan Wiwik Meilarati berpendapat bahwa Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum di dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Kemudian Andrean Kaplan Michael Haenlin mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid*, halaman. 140.

<sup>62</sup>Maskun dan Wiwik Meilarati. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV. Keni Media, halaman. 14.

Teknologi internet dan *mobile phone* saat ini semakin maju media sosialpun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *Facebook* misalnya, bisa dilakukan dimana saja kapan saja hanya dengan menggunakan *Phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.<sup>63</sup>

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, *weblog*, blog sosial, dan *bookmark* sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentation*, *self-disclosure*) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klarifikasi untuk berbagai jenis media sosial, menurut mereka terdapat 6 (enam) jenis media sosial yaitu:

1. Proyek Kolaborasi  
*Website* yang mengizinkan *user*nya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun *remove* konten-konten yang ada di *website* ini. Contohnya, *Wikipedia*.
2. *Blog* dan *Microblog*  
Dimungkinkan *user* lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya, *twitter*.
3. Konten  
Para *user* dari pengguna *website* ini saling meng-*share* konten-konten media, baik seperti video, *e-book*, gambar, dan lain-lain. Contohnya, *youtube*.
4. Situs Jejaring Sosial  
Aplikasi yang mengizinkan *user* untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contohnya, *facebook*.

---

<sup>63</sup>*Ibid*, halaman. 14.

5. *Virtual Game World*

Dunia virtual, dimana mengekspresikan lingkungan 3D, dimana *user* bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya *game online*.

6. *Virtual Social World*

Dunia virtual dimana penggunanya dapat merasa hidup secara nyata di dunia virtual. Sama seperti *virtual game world*, berinteraksi dengan yang lain, namun *virtual social world* lebih memberikan kebebasan dan kegiatan yang dapat dilakukan di dalamnya lebih ke arah kehidupan manusia pada umumnya secara nyata. Contohnya, media sosial *second life*.<sup>64</sup>

Ciri khusus media sosial yakni sebagai berikut, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet, pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gate Keepe*, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.<sup>65</sup>

Primada Qurrota Ayun dan rekannya berpendapat bahwa *New Media* lahir dan hadir menjadi jembatan penghubung antar individu kedalam jaringan. Interaksi yang terjalin berdimensi *borderless* lintas batas ruang dan waktu. Terry Flew memaparkan bahwa *new media* mencakup berbagai macam bentuk konten media berupa data, teks, suara, gambar, video yang terkombinasi dan terintegrasi serta terdistribusikan secara lintas jaringan.<sup>66</sup>

Kemudian mereka juga memaparkan bahwa berbagai macam bentuk konten dan interaksi, dalam *new media* kemudian melahirkan banyak ragam bentuk wadah-wadah interaksi baru semisal *social media*. *Social media* menjadi

---

<sup>64</sup>*Ibid*, halaman. 16.

<sup>65</sup>*Ibid*, halaman. 17.

<sup>66</sup>Primada Qurrota Ayun, dkk. 2014. *Cyberspace and Culture Melihat Dinamika Budaya Konsumerisme, Gaya Hidup, dan Identitas dalam Dunia Cyber*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, halaman. 117.

salah satu tren komunikasi dan interaksi dewasa ini. *Facebook* dan *Twitter* merupakan contoh riil bagaimana *social media* merupakan wadah interaksi dan komunikasi yang cukup digandrungi oleh sebgaiian besar pengguna *new media*. Jejaring sosila semisal *Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+* misalnya, merupakan situs jejaring sosial yang paling banyak dikunjungi.<sup>67</sup>

Jane Burns dalam tulisannya “*The Benefit of Social Networking Service*” memaparkan bahwa beberapa dimensi berkaitan dengan jejaring sosial diantaranya yaitu: konektivitas, interaktivitas, dan kreativitas. Selain itu, jejaring sosila juga merupakan wadah atau sarana yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan diri, memperkuat hubungan interpersonal dan menumbuhkan rasa memiliki serta lahirnya identitas kolektif. Telaah Jane Burns mengenai layanan jejaring sosial ini mengarah kepada bagaimana tentang daya guna dan daya dukung jejaring sosial dalam kaitannya dengan manfaat bagi individu-individu pengguna. Tidak hanya itu, ia juga menitik beratkan kajiannya tentang bagaimana konektivitas, interaktivitas serta kreativitas yang hadir dan lahir dalam ruang jejaring sosial. Termasuk *empowerment* atau pemberdayaan audien yang terlibat aktif didalamnya.<sup>68</sup>

Pendefinisian mengenai *cyber crime*, terdapat beberapa versi penggunaan istilah dan pengertian *cyber crime* itu sendiri. Dalam beberapa kepustakaan, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. Menurut the U.S Departement of Justice, *computer crime*, sebagai: “*Any illegal act requiring knowledge of*

---

<sup>67</sup>*Ibid*, halaman. 117.

<sup>68</sup>*Ibid*.

*computer technology for its prepetition, investigation, or presecution.*” Namun beberapa ahli memberi perbedaan antara *cyber crime* dengan *computer crime*.<sup>69</sup>

*Cyber crime* dan *computer crime* merupakan dua istilah yang berbeda sebagaimana oleh Nazurra Abdul Manaf sebagai berikut: bahwa *computer crime* merupakan tindak kejahatan yang tidak melibatkan peran jaringan terkoneksi dengan internet, melainkan hubungan langsung antara tindak kejahatan dengan komputer sebagai sarana kejahatannya. Meskipun melibatkan jaringan koneksi internet hanya sebatas pada jaringan LAN. Sedangkan *cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang menggunakan koneksi internet untuk melakukannya, yang berarti dapat dilakukan hingga menembus negara lain. Meskipun demikian, tidak ada salahnya untuk menyebut *computer crime* sebagai *cyber crime* begitu pula sebaliknya, karena keduanya akibat hukum yang sama.<sup>70</sup>

Terdapat perbedaan mendasar *cyber crime* dengan *computer crime* sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Sejalan dengan pendapat di atas, Agus Raharjo memaparkan perbedaan bahwa antara *cyber crime* dengan *computer crime* yaitu didasarkan pada perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang menghasilkan internet.<sup>71</sup>

Menurut pengertian lainnya, *Draft International Convention to Enhance Protection From Cyber Crime And Terrorism*, “*cyber crime* berarti perilaku, yang

---

<sup>69</sup>Maskun dan Wiwik Meilarati, *Op.Cit.*, halaman. 20.

<sup>70</sup>*Ibid*,halaman. 20

<sup>71</sup>*Ibid*.

berhubungan dengan sistem siber/ dunia maya, yang diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan konvensi.” Dalam *background paper* lokakarya Kongres PBB X pada tahun 2000 juga memberikan definisi *cyber crime*, yang membagi definisi tersebut dalam *narrow sense* (arti sempit) dan *broader sense* (arti luas), yaitu: dalam arti sempit *cyber crime* dapat disebut sebagai *computer crime*, yaitu perilaku ilegal/melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer. Dalam pengertian lain *Cyber crime* dalam arti luas dapat disebut *computer related crime*, yaitu merupakan perilaku ilegal/melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Jadi perbedaan keduanya yaitu pada penggunaan koneksi jaringan yang semakin memudahkan terjadi variasi kejahatan dunia maya.<sup>72</sup>

Goodman & Brenner, istilah “*cybere crime*”, “*computer crime*”, dan “*high-tech-crime*” sering kali digunakan secara bergantian untuk merujuk kepada dua kategori, dimana satu perbuatan telah dianggap melawan hukum. Dua kategori itu adalah, yang pertama, komputer merupakan target bagi perbuatan pelaku. Dalam hal ini pelaku bisa menggunakan akses secara ilegal, penyerangan kepada jaringan (pembobolan) dan lain-lain yang terkait dengan sistem pengamanan jaringan (*networking*). Kategori kedua adalah perbuatan tersebut mengandung maksud dan tujuan seperti layaknya kejahatan konvensional, misalnya pencurian dan pemalsuan. Meskipun telah banyak ahli yang memberikan pengertian dan penggunaan istilah yang menggambarkan *cyber crime* dan

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

*computer crime*, akan tetapi hingga saat ini belum ditemukan suatu referensi secara internasional yang memberikan pengertian mengenai *cyber crime* demi keseragaman penggunaan istilah dalam tulisan ini.<sup>73</sup>

Sesuai dengan sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. *Cyber crime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yuridiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan kejahatan dunia maya meliputi:

- a) Pembajakan
- b) Penipuan
- c) Pencurian
- d) Pornografi
- e) Pelecehan
- f) Pemfitnahan, dan
- g) Pemalsuan.<sup>74</sup>

Detik Net yang merupakan Situs Berita Internet menuliskan bahwa potensi kejahatan internet meningkat dengan makin banyaknya pengakses internet, terutama dengan pemanfaatan telpon cerdas yang kian hari harga tarifnya kian terjangkau. Dalam basis '*Cyber Crime*' kedepanpun akan beralih ke jejaring sosial dengan makin banyaknya pengguna jejaring sosial seperti *Facebook, Twitter*, dan sebagainya. Dalam catatan disebut-sebut Indonesia berada dalam posisi empat dunia dengan 14,6 juta pengguna, sementara itu pengguna *Twitter* berjumlah 5,6

---

<sup>73</sup>*Ibid*,halaman. 21.

<sup>74</sup>*Ibid*,halaman. 22.

juta dan pada berada pada posisi keenam di dunia. Dari kasus terakhir, Febriari alias Ari diduga melakukan penculikan terhadap gadis di bawah umur Marieta Nova Triani dengan menggunakan jejaring sosial *Facebook*. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, *Facebook* juga digunakan sebagai wahana untuk melakukan transaksi seks. Modus kejahatan tersebut menambah deret modus-modus kejahatan internet melalui jejaring sosial yang terjadi di tanah air. Adapun modus-modus kejahatan berbasis jejaring sosial yang hadir lebih dulu antara lain pencemaran nama baik/penghinaan, penipuan, iklan judi *online* maupun pornografi dan pornoaksi *online*.<sup>75</sup>

Kembali Detik Net menuliskan bahwa sebagai media komunikasi, internet dengan jejaring sosialnya, bisa saja bersifat netral. Namun, sebagai pisau bermata dua, dampak negatif bisa terjadi. Sebab bila berbicara internet, semua ada disana, dan bisa terjadi di sana. Galangan pembebasan Prita Mulyasari dilakukan melalui *Facebook* berikut dukungan koin keadilannya, pembebasan dan pemulihan posisi pimpinan KPK Bibit-Chandra juga digalang melalui jejaring media sosial. Begitu banyak diskusi positif, ketersambungan tali silaturahmi yang lama terputus maupun demokrasi yang terjadi melalui jejaring sosial. Namun, akses negatif tidak bisa dihindarkan. Luna Maya tersandung kata-kata yang ditulisnya melalui *Twitter*. Sebagai catatan, kejahatan melalui jejaring sosial bukanlah hal yang baru, melainkan perubahan bentuk kejahatan tradisional ke berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maupun perluasan dari penggunaan internet.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> detikInet, "Modus Kejahatan Lewat Media Jejaring Sosial"  
<http://inet.detik.com/telecommunication/d-1296396/modus-kejahatan-lewat-medi-jejaring-sosial>, diakses Senin, 5 Juni 2017. Pukul 18:16 WIB.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Penculikan yang merupakan kejahatan tradisional, yang forum perkenalannya kini melalui jejaring sosial. Prostitusi melalui jejaring sosial juga merupakan perubahan transaksi seks secara tradisional dan perluasan dari fasilitas *chatting*, info yang beredar di *mailling list (milis)* maupun situs-situs kencan. Hal yang sama juga terkait dengan penipuan *online* maupun memalui jejaring sosial. Namun, karena bisa lebih *man-to-man*, penipuan bisa lebih besar dampaknya karena sifat pertemanan yang lebih dekat dibanding mengirim *email* spam, dan data-data yang terpublikasi juga lebih disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008 sesungguhnya telah melindungi masyarakat dari kejahatan yang berbasis teknologi informasi seperti perjudian, pencemaran nama baik/penghinaan, muatan yang melanggar kesusilaan maupun pemerasan/pengancaman. Selain itu, hal penting lainnya adalah memberdayakan pengguna jejaring sosial yang masih awam perlu diberdayakan agar tidak menjadi sasaran empuk penjahat internet. Karena bersifat anonimous, hendaknya jangan percaya begitu saja dengan jenis kelamin maupun data-data tertentu dari orang yang ingin berteman dengan kita.<sup>77</sup>

Sigid Suseno berpendapat bahwa berbagai kasus tindak pidana siber di Indonesia relatif banyak namun sampai saat ini tidak ada data komprehensif mengenai kuantitas tindak pidana siber di Indonesia. Sigid Suseno juga menuliskan berdasarkan hasil penelitian lapangan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki unit IT & *Cybercrime* dan berada di bawah

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal tidak memiliki data lengkap perkembangan tindak pidana siber di Indonesia. Usaha untuk meminta data terjadinya tindak pidana siber dari Kepolisian-Kepolisian Daerah belum mendapat respon yang baik. Data tindak pidana siber yang dimiliki Mabes Polri adalah data kasus-kasus tindak pidana siber yang ditangani unit IT & *Cybercrime* Mabes Polri, sedangkan kasus-kasus tindak pidana siber yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ada pada Kepolisian Daerah tempat tindak pidana siber tersebut dilakukan. Unit IT & *Cybercrime* Mabes Polri memiliki data tindak pidana siber di daerah bila kasus tersebut ditangani Mabes Polri.<sup>78</sup>

Ditinjau dari aspek kelembagaan saat ini di Indonesia Kepolisian Daerah yang memiliki unit *Cybercrime* adalah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur dan berada di bawah daerah Direktorat Reserse Kriminal, sedangkan Polda-Polda lainnya belum memiliki unit *Cybercrime* sehingga penanganannya disamakan dengan kasus-kasus tindak pidana lainnya. Data mengenai tindak pidana siber diperoleh dari Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Timur, sedangkan Polda Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir tidak menangani kasus tindak pidana siber. Data dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polda Yogyakarta tidak diperoleh karena berbagai alasan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sigid Suseno. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman. 138

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman. 138.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAH

##### A. Modus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial

Modus kejahatan melalui media sosial sering sekali terjadi sejak dikenalnya perangkat elektronik yang digunakan sebagai penghubung untuk bertukar informasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Modus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dilakukan melalui perantara media sosial. Kekerasan seksual *online* pada anak menjadi *trend* baru di banyak negara termasuk Indonesia. Praktek ini telah menyebabkan anak mengalami eksploitasi yang sistemik. Anak dijadikan komositas seks komersial, kekerasan seksual *online* pada anak sejalan dengan pesatnya perkembangan internet dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar didunia. Hal ini terlihat dari hasil survei oleh *Internet World Stat* yang merupakan Pusat Informasi Statistik Jumlah Pengguna Internet di Seluruh Dunia pada tahun 2012, Indonesia masuk sepuluh besar pengguna internet terbesar di dunia.<sup>80</sup>

Kebebasan mengakses internet di Indonesia tentunya membuat semua lapisan masyarakat dengan berbagai level pendidikan dapat secara mudah mengakses internet. Hal ini menimbulkan munculnya masalah-masalah baru bagi Indonesia. Salah satunya masalah yang belakangan banyak terkuak, yaitu kekerasan seksual terhadap anak-anak yang muncul secara *online*. Kekerasan

---

<sup>80</sup> Ahmad Sofian, “Kekerasan Seksual Online Pada Anak di Indonesia Sebuah Resfon atas Kebijakan Negara”, [http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-resfon-atas-kebijakan-negara\\_552a57ebf17e61037ed623ab](http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-resfon-atas-kebijakan-negara_552a57ebf17e61037ed623ab), diakses Kamis, 15 September 2017. Pukul 13:02 WIB.

seksual terhadap anak secara *online* ini termasuk masalah baru yang menjadi perhatian beberapa kalangan, baik kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Berkawasan di Indonesia yang banyak terjadi kasus kekerasan seksual *online* adalah Bandung, Jakarta, dan Surabaya, Bali dan Batam. Kekerasan seksual *online* menjadi bagian penting dan kekerasan seksual pada umumnya yang menggunakan perangkat *online* sebagai media, misalnya, media sosial digunakan sepenuhnya untuk mengekspos foto anak-anak telanjang untuk kepentingan seksual, misalnya, *chatting* atau aktivitas *online* lainnya yang senganja digunakan untuk menjajakan seks anak-anak, dengan perkataan lain kekerasan seksual *online* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi komputer atau teknologi yang berbasiskan informasi.<sup>81</sup>

Teknologi ini telah membuat anak-anak mengalami paparan kekerasan dengan ditransmisikan atau ditampilkannya gambar anak-anak secara seksual atau yang mengandung unsur seksual, bahkan kerap kali anak-anak dibujuk/dipaksa melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi ini. Bentuk terakhir ini sering disebut dengan *cyber sex*. Kekerasan seksual *online* yang dapat terjadi melalui situs-situs pornografi, Jakarta menjadi salah satu pusat suburya pertumbuhan kekerasan ini. Nawala, sebuah yayasan non-profit yang bergerak dibidang penapisan situs-situs berbahaya, menemukan aktivitas *online* berbau pornografi di Indonesia. Meskipun Yogyakarta yang menjadi kota pengakses situs pornografi tertinggi, Jakarta tetap menempati posisi pertama sebagai pengakses situs-situs berbahaya secara keseluruhan dimana pornografi juga termasuk mejadi

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

bagiannya. Jakarta menempati posisi pertama dari 50 kota teratas yang mengakses situs-situs berbahaya dimana Indonesia berada diposisi pertama dari 50 negara pengakses situs berbahaya teratas di dunia. Sementara itu, berdasarkan pencatatan Nawala, 647.622 situs pornografi (termasuk pornografi anak) yang ditapis per 4 Juli 2013 oleh yayasan tersebut. Namun jumlah situs-situs pornografi terus bertambah setiap saat. Sementara itu, data keseluruhan mengenai korban kekerasan seksual *online* pada anak di Jakarta sulit didapat.<sup>82</sup>

Data yang ada biasanya hanya didapatkan melalui laporan dan pemberitaan. Kesulitan ini disebabkan kekerasan seksual tersebut juga banyak terjadi diruang privat. Ruang privat yang dimaksud salah satunya melalui fasilitas *chatting*. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen terhadap perilaku konsumen Indonesia, dari rata-rata 189 menit per hari dalam menggunakan ponsel pintar, 94% dilakukan untuk *chatting*. Melalui perangkat *chatting* ini, anak-anak mudah menjadi korban *sexting*, yaitu interaksi melalui teks maupun gambar atau video yang berbau seksual tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam menggunakan jejaring sosial, salah satunya *facebook*, anak-anak juga rentan mengalami kekerasan seksual *online*. Salah satu kasus terungkap bahwa seorang anak berusia 16 tahun di Cijanting, Jakarta Timur, diperkosa beramai-ramai setelah sebelumnya pernah berkenalan dengan pelaku melalui jejaring sosial ini. Disamping itu kekerasan seksual *online* juga digunakan untuk menjual anak-anak

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

secara *online*. Fakta ini ditemukan di Surabaya, kasus *trafficking* melalui media online yang ditangani oleh sebuah LSM di Surabaya sebanyak 6 kasus.<sup>83</sup>

Kasus kekerasan seksual yang dituliskan diatas bermodus dengan cara berkenalan melalui media sosial dan tentunya telah mengatur janji untuk melakukan pertemuan antara korban dan para pelaku yang pada dasarnya tidak diketahui oleh orang lain termasuk orang tua sehingga mengalami kekerasan seksual dan dikatakan sebagai *Cyber Crime*.

Semakin tahun kejahatan seksual *online* pada anak semakin meningkat dengan berbagai macam varian kejahatan seperti prostitusi *online*, pornografi anak *online*, penculikan anak, pelecehan seksual anak. Jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* kini menjadi modus baru dalam perdagangan seks *online*. Tidak lagi hanya dengan iming-iming pemberian uang, modusnya sekarang berubah menggunakan teknologi. Dunia maya kini menjadi *entry point* untuk memperluas *trafficking*. *Blackberry Messenger* dan berbagai bentuk fitur *messaging* juga dapat mejadi intrumen pelaku dalam melakukan kejahatan seksual *online* pada anak.<sup>84</sup>

Menurut keterangan Komnas Perlindungan Anak bahwa pada 2014 ada sebanyak 3.339 laporan kasus pelanggaran hak anak, sebanyak 58% diantaranya adalah kejahatan seksual dan 8% pelakunya adalah anak berusia dibawah 14 tahun. Pada tahun 2015 Januari-Juni sebanyak 1.725 laporan kasus pelanggaran hak anak. sebanyak 43% adalah kejahatan seksual dan 16% pelakunya anak 14 tahun. Bahwa anak pelaku melakukan kekerasan seksual dengan mengintimidasi

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

dan meniru apa yang mereka alami atau saksikan melalui tayangan televisi dan internet. Pelaku kejahatan seksual anak adalah korban dari kejahatan yang mereka alami.<sup>85</sup>

Beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual anak yang terjadi yaitu: pada bulan Maret 2013, terjadi di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, pelaku La B (58) tahun, petani, dengan 5 anak korban 17 anak, umur antara 11-15 tahun, dengan modus pelaku mengancam korban dengan ilmu santet. Pelaku meniru kaum transjender, karena pernah tinggal selama 6 tahun dengan kaum transjender di Maluku. Pada bulan Maret 2014 terjadi di Jakarta Selatan, dengan pelaku ZA (28) tahun, petugas kebersihan Jakarta International School (JIS), korban sejumlah siswa JIS, dengan modus ZA dan empat pelaku lain saling membantu dalam melakukan aksi kekerasan seksual kepada siswa JIS.<sup>86</sup>

Pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh W J V (pelaku kekerasan JIS lainnya) saat berumur 5 tahun. Pada bulan November 2014, terjadi di Sukabumi Jawa Barat, dengan pelaku E alias AS, 23 tahun, korban sebanyak 25 anak umur antara 7-12 tahun, dengan modus E melakukan aksi sejak umur 10 tahun SMP dengan merayu memberi boneka kura-kura, pelaku melakukan sodomi, karena sebelumnya pelaku juga pernah menjadi korban. Pada bulan September 2015, terjadi di Kelapa Gading Jakarta Pusat, dengan pelaku IVV umur 46 tahun, tukang ojek, korban sebanyak 8 orang, umur antara 12-15 (1 perempuan dan 7 laki-laki), dengan iming-iming memberi uang Rp. 5000,-. Pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh kaum transjender. Pada bulan

---

<sup>85</sup>R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op,Cit.*,halaman. 153.

<sup>86</sup>*Ibid*, halaman. 153.

Oktober 2015, terjadi di Pancoran Jakarta Selatan, dengan pelaku M alias S umur 34 tahun, pelaku melakukan kekerasan seksual sejak tahun 2012, dengan korban sebanyak 15 anak laki-laki umur antara 5-12 tahun, dengan modus pelaku dengan rayuan makanan dan permainan.<sup>87</sup>

Beberapa pengalaman anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut: F, 9 tahun, pelajar kelas 3 SD sedang bermain bersama teman-temannya ketika diminta oleh M alias S (34) masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah M alias S melakukan kejahatan seksual. F senang beraktifitas di luar dan bocah laki-laki F sering selalu diajak oleh M alias S, memancing dan membakar ikan. F senang sekali selalu diajak oleh M dan dinilai oleh F bahwa M alias S adalah orang baik. F menceritakan pengalamannya tersebut kepada teman-teman mainnya. Ternyata teman-temannya juga menjadi korban M alias S sampai berjumlah 15 anak.<sup>88</sup>

Kejahatan seksual dilakukan dirumah, sekolah, tempat pemakaman umum, dan kolam renang. Setelah melakukan kejahatan seksual, pelaku M alias S, memberi anak-anak uang antara Rp. 2000,- Rp. 5000,- dan juga mengancam agar peristiwa tersebut tidak dilaporkan kepada orangtuanya. Tetapi akhirnya orang tua anak mendengar sendiri peristiwa tersebut dan dilaporkan kepada ketua RT dan ketua RW. Saat pelaku M alias S diminta keterangan, tidak mengaku melakukan kejahatan seksual, hanya melakukan mencium tubuh anak-anak. orang tua korban

---

<sup>87</sup>*Ibid*, halaman. 154.

<sup>88</sup>*Ibid*.

tidak puas dengan jawaban pelaku M alias S, maka orang tua korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.<sup>89</sup>

Polres Metro Jakarta Selatan, memeriksa anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut ke rumah sakit. Hasil visum menunjukkan ada luka disekitar kemaluan korban. Untuk itu Polisi menahan pelaku M alias S atas dugaan melakukan kejahatan seksual terhadap 15 anak berusia antara 5-12 tahun. Tersangka dijerat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 292 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka M alias S tinggal dipermukiman padat di jalan Doren Bangka Kemang Timur, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. Bila dibanding dengan RT lain, tempat tinggal tersangka M alias S adalah paling padat penduduknya tercatat 105 keluarga sedang RT lain hanya berjumlah antara 50-60 keluarga. ditempat tinggal tersangka M alias S dikenal dekat dengan anak-anak. tersangka M alias S tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan bekerja menjadi buruh bangunan dan juru parkir. Ia tinggal dengan ibunya yang pikun dan seorang kakaknya.<sup>90</sup>

Sudah hampir satu tahun Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan. Seharusnya ini memberikan efek jera karena undang-undang itu tidak hanya memeberikan pemberatan sanksi pidana dan pengumuman identitas pelaku, tetapi juga ada ancaman hukum tambahan berupa

---

<sup>89</sup>*Ibid*, halaman. 155.

<sup>90</sup>*Ibid*.

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku berusia dewasa, terus berulang dan terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di satu sisi semakin menebar kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Namun, di sisi lain hal itu menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terutama jumlah korban yang melapor semakin banyak.<sup>91</sup>

Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak bahwa setiap kasus kejahatan seksual terhadap anak yang ditangani bermula melalui media sosial sebagai alat yang digunakan dalam bertukar informasi dan saling berkenalan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan ditahun 2015 (Januari-Desember) terdapat tiga puluh dua (32) kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak sebagai korban, dan di tahun 2016 (Januari-Desember) terdapat dua puluh satu (21) kasus kekerasan seksual kepada anak sebagai korban. Pada kasus tersebut Pusat Kajian dan Perlindungan Anak memaparkan yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak ialah berjenis kelamin perempuan, dengan presentase usia korban diatas dua belas tahun. Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan dari hasil wawancara yang dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan mengenai modus yang dilakukan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga anak dapat terbuju rayu oleh pelaku ialah “yang dilakukan pelaku berkenalan di media sosial janji ketemu di luar dan anak dibujuk rayu dikatakan menyukai korban dan akhirnya anak dibawa kesuatu

---

<sup>91</sup>Kompas, “Perangi Kejahatan Seksual hingga Tuntas”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>, diakses Jumat, 16 September 2017. Pukul 11:13 WIB.

tempat dan akhirnya terjadi kekerasan seksual”. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai siapakah yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah menurut Azmiati Zuliah pelakunya ialah korban, dengan presentase usia pelaku kejahatan seksual terhadap anak berusia lebih kurang enam belas tahun sampai dengan lima puluh tahun. Kemudian Azmiati Zuliah juga memaparkan bahwa kejahatan seksual tersebut dilakukan di rumah pelaku disaat rumah kosong dan ada juga yang dilakukan di hotel maupun losmen.<sup>92</sup>

Beberapa modus yang dilakukan pelaku terhadap korban berdasarkan kasus yang telah dituliskan yakni sebagai berikut:

1. Berkenalan melalui media sosial menentukan waktu untuk beretemu.
2. Mengekspos foto-foto anak telanjang di media sosial digunakan untuk menjajakan seks online dan alat untuk mengancam korban.
3. Dibujuk/dipaksa melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi.
4. Adanya situs-situs pornografi mewabah secara bebas.
5. Melalui fasilitas *chatting* disebut sebagai ruang privat dengan interaksi melalui teks maupun gambar atau video yang berbau seksual tanpa diketahui oleh orang lain.
6. Jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* kini menjadi modus baru dalam perdagangan seks *online*.
7. Dengan iming-iming pemberian uang.
8. Dengan mengancam korban dengan ilmu santet.
9. Dengan merayu memberi boneka kura-kura.

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan. Pada Tanggal 18 September 2017.

10. Dengan iming-iming memberi uang Rp. 5000,-
11. Dengan modus pelaku dengan rayuan makanan dan permainan.
12. Dengan memancing dan membakar ikan.
13. Memberi anak-anak uang antara Rp. 2000,- Rp. 5000,-
14. Megatakan menyukai korban.

Dari modus-modus di atas bahwa hampir keseluruhan bermula dari situs-situs pornografi yang dapat dengan mudahnya diakses diinternet sehingga pelaku ingin menyalurkan nafsu akibat dari situs tersebut dan media sosial menjadi perantara anak untuk melakukan pertemuan kepada pelaku.

Tabel I  
Kasus Kekerasan Seksual Anak yang Ditangani PKPA Medan Tahun 2015.

No	Bulan/Tahun	± Usia	Kasus	Pelaku	Jumlah Korban
1.	Jan-2015	14 thn	-Persetubuhan	-	1 Anak
2.	Feb-2015	12-16 thn	-Persetubuhan -Pencabulan	Supir Angkot	3 Anak
3.	Mar-2015	7-15 thn	-Pencabulan	-Guru -Orang tidak dikenal	4 Anak
4.	Apr-2015	7-18 thn	-Pencabulan -Incest	-Pacar -Ayah Kandung	3 Anak
5.	Mei-2015	14-15 thn	-Persetubuhan -Pencabulan	-Orang baru dikenal	2 Anak
6.	Jun-2015	12-15 thn	-Pencabulan -Incest	-Tetangga -Pacar	6 Anak
7.	Jul-2015	5-15 thn	-Pencabulan -Pemerksaan	-Orang dikenal -Tukang becak -Tetangga	3 Anak
8.	Agst-2015	12-17 thn	-Incest	-Ayah tiri	2 Anak

				-Kakek	
9.	Sep-2015	-	-	-	-
10.	Okt-2015	7-15 thn	-Pencabulan	-	2 Anak
11.	Nov-2015	6-16 thn	-Incest -Sodomi	-Paman	2 Anak
12.	Des-2015	6-16 thn	-Pencabulan -Persetubuhan -Incest	-Tetangga	4 Anak
<b>Jumlah Korban</b>					32 Anak

Sumber: Indok PKPA

Tabel II  
Kasus Kekerasan Seksual Anak yang Ditangani PKPA Medan Tahun 2016

No.	Bulan/Tahun	± Usia	Kasus	Pelaku	Jumlah Korban
1.	Jan-2016	15 thn	-Pencabulan	-	1 Anak
2.	Feb-2016	3-10 thn	-Sodomi -Pencabulan	-Tetangga	3 Anak
3.	Mar-2016	10 thn	-Pencabulan	-Tetangga	1 Anak
4.	Apr-2016	16 thn	-Persetubuhan	-Pacar	1 Anak
5.	Mei-2016	5-16 thn	-Pencabulan -Sodomi	-Orang tidak dikenal	5 Anak
6.	Jun-2016	4 thn	-Pencabulan	-	1 Anak
7.	Jul-2016	11-13 thn	-Sodomi -Pencabulan	-Tetangga	2 Anak
8.	Agst-2016	7 thn	-Sodomi	-Pelajar	1 Anak
9.	Sep-2016	14 thn	-Persetubuhan	-Pacar -Tetangga	1 Anak
10.	Okt-2016	-	-	-	-
11.	Nov-2016	5 thn	-Pencabulan	-Paman Kandung	1 Anak
12.	Des-2016	5-17 thn	-Pencabulan	-Tetangga -Teman	4 Anak
<b>Jumlah Koban</b>					21 Anak

Sumber: Indok PKPA

Berdasarkan tabel data tersebut dapat dengan jelas di peroleh keterangan diantaranya adalah:

1. Januari-Desember tahun 2015 sebanyak 32 Kasus Kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan tersebut memiliki jenis kekerasan seksual yang

dilakukan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban diantaranya yakni Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (5 Korban), Kasus Pencabulan (18 Korban), Kasus Incest (7 Korban), Kasus Pemerkosaan (1 Korban), dan Kasus Sodomi (1 Korban). Dalam hal ini, hubungan yang terjadi antara pelaku dengan korban yakni sebagai Supir Angkot, Guru, Orang baru dikenal, Pacar, Ayah Kandung, tetangga, Ayah Tiri, Kakek, Tukang Becak, dan Paman. Dan di Januari-Desember 2015 ini korban lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

2. Januari-Desember 2016 sebanyak 21 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, jenis kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap pelaku tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di data sebelumnya yakni tahun 2015, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh tersebut, terjadi penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan. Berdasarkan data tersebut jenis kasus yang dialami korban yakni Pencabulan (16 Korban), Sodomi (3 Korban), Persetubuhan Terhadap Anak (2 Korban). Hubungan pelaku terhadap korban yakni Tetangga, Pacar, Orang Tidak Dikenal, Pelajar, Paman Kandung, dan Teman.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, menurut Hari secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan

seksual terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern dan faktor ekstern.

#### 1. Faktor Intern

Faktor Intern adalah faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (Kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga ia kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.
- b. Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelaku yang sangat rendah. Seperti kasus terbaru yang terjadi di Jakarta

Timur yaitu seorang ayah berinisial YS tega memperkosa anak kandungnya sendiri sebanyak 35 kali.

2. Faktor Ekstern

Faktor Ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku.

- a. Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.
- c. Faktor Media Massa. Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang

para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.<sup>93</sup>

Faktor lain jika lihat dari sudut pandang anak sebagai korban kejahatan seksual, secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu:

- a. Faktor Interen anak, kondisi kejiwaan anak atau keadaan diri anak yang mendorong anak dapat dijadikan sebagai korban, keadaan psikologis anak mendorong anak tidak dapat menentukan keadaan yang bagaimana yang harus ia lakukan pada dirinya.
- b. Faktor dari keluarga, kondisi orang tua dan keluarga yang tidak harmonis, sibuk dengan dengan pekerjaan sehingga anak tidak dapat terpantau lagi dalam segala aktivitasnya, sebagai contoh anak diberikan perangkat elektronik yang dapat terhubung ke media sosial, anak dengan mudahnya melakukan aktivitas *chatting* yang berujung kepada sesuatu tindakan yang negatif terjadi kepada anak.
- c. Faktor lingkungan pergaulan anak atau disebut dengan pergaulan bebas menjadikan anak dapat menjadi korban kejahatan seksual, seperti anak selalu berbohong, pulang tengah malam dan pergi ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk anak.
- d. Faktor perkembangan gaya berbusana/berpakaian, mewabahnya segala jenis bentuk pakaian menjadikan anak berpakaian yang lebih cenderung

---

<sup>93</sup>M.Wiryono Susilo, "Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak", [http://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak](http://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak), diakses Senin, 27 September 2017. Pukul 13:58 WIB.

terbuka yang dapat memberikan pandangan negatif terhadap anak. seperti gaya berpakaian artis-artis Korea.

- e. Faktor media massa, dengan banyaknya situs-situs pornografi yang dapat dengan mudahnya diakses oleh setiap kalangan termasuk anak, menjadikan anak berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang, seperti berpacaran, mengungkapkan isi hati terhadap lawan jenis, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan dari hasil wawancara yang dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak akibat adanya riwayat pelecehan seksual masa lalu pernah dialami oleh pelaku dan dia melakukannya kepada orang lain, juga karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga benci terhadap anak-anak, kurangnya pendidikan moral dan agama. Sedangkan faktor yang menjadikan anak korban kejahatan seksual melalui media sosial akibat mengakses media internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang tidak tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Dengan demikian faktor tersebut ada pada diri pelaku bukan korban, faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab sehingga menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan terhadap anak.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan, Pada Tanggal 18 September 2017

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta juga memaparkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual yakni pengaruh teknologi yang dinilai oleh berbagai pihak memang menguntungkan sebagai sarana atau sumber informasi, akan tetapi di pihak lain ada efek negatif yang menyertainya, efek negatif mana akan membahayakan kembang tumbuh anak apabila kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat (terutama orang tua) sangat minim. Berkendurnya kontrol pada aktivitas anak, dalam hubungannya dengan persoalan delinkuensi, bisa jadi merupakan efek negatif dari masyarakat kapitalisme: di mana atas dasar kesibukan bekerja di dalam persaingan usaha, orang tua kehilangan cukup banyak waktu bagi anak-anaknya. Padahal, tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak selain perhatian dan kasih sayang orang tua.<sup>95</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Modus Media Sosial**

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta berpendapat bahwa secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan penomena kejahatan seksual yakni perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebelum menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op, Cit.*,halaman.25.

<sup>96</sup>*Ibid*, halaman.89.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta menuliskan pendapat menurut Menurut Marcuse, kemajuan peradaban demikian dapat dicapai melalui pengendalian nafsu seksual guna dibelokkan ke prinsip realitas. Ini sama seperti banyak dokter yang menyarankan anak-anak untuk sering berolahraga dan ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah guna mengurangi atau menghilangkan kebiasaan dari masturbasi (misalnya). Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Abdullah yang mengatakan bahwa: “kekosongan waktu adalah musuh utama bagi kita, di mana seseorang yang tidak ada kegiatan budaya, olahraga, seni, ilmu dan kegiatan-kegiatan lainnya akan mudah terjerat tali perbuatan onani; banyaknya kegiatan positif akan menyibukkan diri, dan tidak memikirkan hal-hal yang berbau seksual.” Untuk itu, perlu ditanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada anak, di mana penanaman sikap demikian pada masa anak-anak dilakukan melalui jalur-jalur pendidikan (baik formal maupun informal). Dalam cakupan yang lebih luas, pembangunan dibidang pendidikan di negeri ini harus ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.<sup>97</sup>

Pendapat tersebut dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang bersifat preventif karena terdapat pemikiran yang lebih mengarahkan anak kepada kesibukan yang bermanfaat bagi diri anak. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta lebih lanjut menuliskan terkait dengan perlunya pendidikan di era pembangunan modern, Prof. Koentjaraningrat menjelaskan bagaimana pendidikan dalam sistem nilai budaya dilakukan dalam 5 (lima) konsep, yakni sebagai berikut:

---

<sup>97</sup>*Ibid*, halaman. 34.

1. Dalam menghadapi hidup, perlu adanya penilaian tinggi terhadap unsur-unsur yang menggembirakan dari hidup; dan bahwa ada kesengsaraan, berencana, dosa dan keburukan dalam hidup, di mana semua itu bisa diperbaiki. Dengan demikian sikap yang aktif dan bukan sikap pasif dan fatalistis hidup harus dinilai tinggi sebagai pengarah tindakan yang utama.
2. Sebagai dorongan dari semua karya manusia, harus dinilai tinggi konsepsi bahwa orang yang mengintensifkan karyanya untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Kepuasan terletak dalam hal bekerja itu sendiri.
3. Dalam hal menanggapi alam, orang harus merasakan suatu keinginan untuk dapat menguasai alam serta kaidah-kaidahnya.
4. Dalam segala aktivitas hidup, orang harus sebanyak mungkin berorientasi ke masa depan.
5. Dalam membuat keputusan-keputusan, orang harus bisa berorientasi ke sesamanya, menilai tinggi kerja sama dengan orang lain, tanpa meremehkan kualitas individu dan tanpa menghindari tanggung jawab sendiri.<sup>98</sup>

Pendidikan dapat menjadi salah satu metode untuk mentransformasikan energi seksual menjadi energi perubahan peradaban. Dalam konteks kehidupan bernegara, pihak yang memiliki wewenang dan kebijakan untuk melakukan revolusi pendidikan adalah Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya yang paling erat dengan menggunakan metode pendidikan sebagai usaha untuk mentransformasikan energi seksual menjadi energi pembangun peradaban adalah dengan membangun budaya membaca.<sup>99</sup>

R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto menuliskan bahwa Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berharap pencegahan juga bisa dilakukan di sekolah. Sekolah wajib memiliki gugus pencegahan kekerasan yang terdiri dari guru, orangtua, dan siswa. Masyarakat diminta mengawasi efektivitas gugus pencegahan kekerasan itu.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid*, halaman. 35.

<sup>99</sup>*Ibid*.

<sup>100</sup>R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op,Cit.*,halaman. 159.

Presiden tanda tangani Perppu Perlindungan Anak. untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menerapkan hukuman terberat terhadap para pelaku. Hukuman itu berupa pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pedeteksi elektronik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang baru ditanda tangani Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/5), merupakan upaya untuk mengatasi kepentingan akibat maraknya kekerasan seksual terhadap anak. “Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.” Presiden Jokowi berharap perppu tersebut dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku. Penambahan hukuman pada pasal-pasal tersebut juga diharapkan memberikan ruang pada hakim memutuskan hukuman kepada pelaku seberat-beratnya.<sup>101</sup>

Lebih lanjut R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto menulis mengenai beberapa Pasal pada Perppu Nomor 1 tahun 2016 yakni Pasal 81 ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 1 tahun 2016, mereka yang dengan tipu muslihat, membohi, membujuk, dan melakukan ancaman dan kekerasan memaksa anak bersetubuh atau sesuai dengan Pasal 76D UU Nomor 35 tahun 2014, pelaku dipidana penjara 5 tahun dan 15 tahun dan denda Rp. 5 miliar. Pada ayat (3) menyebutkan, jika hal

---

<sup>101</sup>*Ibid*, halaman. 159.

itu dilakukan oleh orangtua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pangasuh anak, pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, seperti dituangkan ayat (1). Pada ayat berikutnya, hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku yang mengulang kembali perbuatannya. Namun, pada ayat (5) dalam hal adanya ancaman dan kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup atau dipidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.<sup>102</sup>

Khusus pelaku yang memenuhi ayat (1), (3,) (4), dan (5), mereka dapat dikenai hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Adapun terhadap pelaku yang mengulang kembali perbuatannya dan mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, terkena penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau meninggal dunia, perppu memberikan tindakan tambahan dalam bentuk pengebirian secara kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan ini diputuskan bersama-sama pidana pokoknya dengan memuat jangka waktu pelaksanaan penindakan. Meski demikian, perppu mengecualikan pidana tindakan tambahan bagi pelaku anak. Tindakan pengebirian dan pemasangan alat elektronik dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh Kementrian terkait. Sementara pelaksanaan pengebirian kimia akan disertai dengan rehabilitasi. Menyikapi sorotan publik terkait Kebiri Kimia, Menteri

---

<sup>102</sup>*Ibid*, halaman. 160.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonnan H Laoly mengatakan, tindakan tersebut bukan merupakan hukuman katastrasi. Tindakan kebiri kimia baru dapat diberlakukan setelah lewat syarat-syarat tertentu yang diputuskan hakim. “Hukuman tambahan ini tidak bisa diberikan sembarangan, hukuman hanya diberikan kepada pelaku yang berulang-ulang, beramai-ramai, ataupun pelaku paedofilia,” kata Yasonna.<sup>103</sup>

Tanggapan dari Ketua Komisi Nasional HAM Imdadun Rahmat justru menyayangkan pasal tentang kebiri kimiawi ada di perppu. Pasal tersebut dianggap menyalahi koridor HAM karena berpotensi berdampak jangka panjang bagi fisik atau psikis seseorang. “Kami mengacu pendapat dokter. Kimiawi itu termasuk tindakan yang berpotensi merusak tubuh seseorang. Meski harus menimbulkan efek jera, hukuman tak boleh menyalahi prinsip kemanusiaan.” Ujarnya. Hal senada disampaikan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Mariana Amiruddin. Perppu dinilai tak memberikan solusi. Pasalnya, kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman di lapangan, bukan semata-mata reaksi libido, melainkan mengganggu unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi dan politik pelaku. Ia menyayangkan perppu tak melibatkan pihak lain, seperti Komnas Perempuan. Psikologi anak Seto Mulyadi menambahkan, kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan, bukan soal libido. Menyusul diterbitkannya Perppu, DPR menunggu pemerintah mengirimkannya. Setelah diundangkan perppu akan dilengkapi melalui Rancangan Undang-Undang menghapus Kekerasan Seksual (PKS) yang diusulkan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

DPR saat ini, RUU PKS sudah disepakati diinternal DPR untuk masuk daftar perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas 2016, bersama sejumlah RUU lainnya. Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo menambahkan besar kemungkinan DPR menyetujui perppu tersebut.<sup>104</sup>

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait khusus dengan kejahatan seksual yang bersifat preventif:

Pasal 54:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan khusus disatuan pendidikan dan dilindungi dari pihak manapun. Pada kesimpulannya pasal ini lebih menentukan kepada hak-hak yang diperoleh anak untuk dilindungi dilinkungan satuan pendidikan.

Pasal 59:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat,
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,

---

<sup>104</sup>*Ibid*, halaman. 161.

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi,
- g. Anak dengan HIV/AIDS,
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- j. Anak korban kejahatan seksual,
- k. Anak korban jaringan terorisme,
- l. Anak penyandang cacar disabilitas,
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pada pasal ini lembaga negara berperan aktif untuk memberikan perlindungan khusus kepada hak anak sebagai korban atau pelaku kejahatan dan hak anak dalam hal psikologi anak.

Pemberian perlindungan hukum kepada anak dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang bersifat represif dapat diuraikan dalam beberapa pasal berikut:

**Pasal 69A:**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan,
- b. Rehailitasi sosial,
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan,
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mula dari penyidikan, penuntutan, samapai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada pasal anak sebagai korban mendapatkan perlindungan dengan upaya mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi khusus terhadap remaja baik laki-laki dan perempuan, nilai agama, serta nilai kesusilaan. Kemudian selanjutnya upaya rehabilitasi sosi yakni mengembalikan sikap anak agar dapat kembali

menjalani kehidupan biasanya seperti berinteraksi sosial dengan baik di lingkungan kehidupan sebelumnya, selanjutnya pendampingan pada saat proses rehabilitasi sampai kepada pemulihan serta pendampingan pada saat proses pemeriksaan di pengadilan.

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dalam ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak yaitu:

a. Masalah persetubuhan

1) Pasal 287 KUHP menentukan:

1. Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, hukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
2. Penuntutan dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

Pada pasal ini anak sebagai korban mendapat perlindungan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, yang mana jenis kelamin korban pada pasal ini adalah anak perempuan, dan jika anak tersebut di atas 12 (dua belas) tahun maka korban harus melakukan pengaduan terlebih dahulu atau berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Pasal 288 KUHP menentukan:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
2. Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya, pada pasal ini kembali perlindungan korban dengan cara penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang mana korban adalah anak perempuan, dan dalam pasal tersebut terdapat sanksi yang berbeda dan bertambah berat di karenakan terdapat luka dan sampai mengakibatkan kematian terhadap korban.

- 3) Pasal 291 KUHP menentukan:
  1. Kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas ) tahun.
  2. Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

b. Perbuatan Cabul

1) Pasal 289 KUHP menentukan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal ini pemberian sanksi kepada pelaku, baik dengan cara mengancam, memaksa bahkan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dijatuhi hukuman yakni berupa sanksi sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal di atas dengan alasan merusak kesopanan

2) Pasal 292 KUHP menentukan:

Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal ini menjelaskan pelaku adalah seseorang yang telah dikatakan dewasa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang mana korban dan pelaku berjenis kelamin yang sama, dengan pemberian sanksi terhadap pelaku dengan alasan merusak kesopanan.

3) Pasal 293 KUHP menentukan:

1. Barangsiapa dengan menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahui atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
3. Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa apabila pelaku menggunakan modus yakni akan memberikan hadiah atau perjanjian seperti uang atau barang atau

dengan tipu daya membujuk anak dan melakukan perbuatan cabul maka dapat diberikan sanksi atas dasar pengaduan dari korban (delik aduan).

- 4) Pasal 294 KUHP menentukan:
1. Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
  2. Dengan hukuman yang serupa dihukum:
    - (a) Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
    - (b) Pengurus tabib, guru, pegawai, mandor, atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan, balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi kepada pelaku cabul yang merupakan seseorang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab terhadap anak, hal demikian juga berlaku sama jika pelaku ialah perangkat negara atau orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan.

- 5) Pasal 295 KUHP menentukan:
1. Dihukum:
    - (a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umum atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.
    - (b) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada (a), menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.
  2. Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal ini menjelaskan penjatuhan sanksi kepada seseorang yang telah dewasa yang membiarkan anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul dengan korban juga merupakan anak.

- 6) Pasal 298 KUHP menentukan:
1. Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, 284-290, dan 292-297, maka dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak.
  2. Kalau si tersalah melakukan kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam pekerjaannya, dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal ini menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi diberikan kepada seseorang dengan sanksi pencabutan hak terhadap pelaku berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan sebelumnya karena jabatan dan pekerjaannya.

Ketentuan Pidana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan anak sebagai korban kekerasan seksual yang bermoduskan media sosial yakni:

- 1) Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan:
1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada pasal tersebut menyebutkan perbuatan yang dilarang yakni “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pada dasarnya konten merupakan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, pornografi, khususnya pornografi anak adalah contoh dari konten yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan masyarakat. Hal lain yakni dengan cukup sering produksi dan distribusi konten pornografi melanggar hak asasi manusia.

Selanjutnya, pada pasal di atas juga menyebutkan beberapa unsur yakni

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak unsur ini merupakan unsur subjektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna mengetahui (*knowingly*) dan menghendaki (*intentionally*) dilakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, atau mengetahui atau menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang UU ITE. Sengaja yang dimaksud ditujukan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah (*withaout authorization*). Termasuk dalam pengertian ini adalah melampaui hak dan kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan alas hukum tersebut (*in excess of authorization*).
- b) Mendistribusikan, mentrasmisikan, atau membuat dapat diaksesnya pada unsur ini yakni bahwa ketiganya merupakan terminologi teknis, mendistribusikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui Sistem Elektronik. Yakni berupa *e-mail*, *SMS*, *MMS (multimedia messaging service)*, jika dipublikasi yakni melalui *blogspot* atau *wall facebook*, atau mengunggah video melalui *file sharing website*. Mentransmisikan yakni mengirim atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain. Membuat

dapat diaksesnya memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan *link/hyperlink* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen.

- c) Informasi atau Dokumen Elektronik dalam hal ini UU ITE memberikan definisi Informasi Elektronik yakni satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, Dokumen Elektronik ialah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- d) Muatan yang melanggar kesusilaan yakni merupakan istilah yang terus berkembang di masyarakat serta di pengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat, beberapa perundang-undangan telah mengatur mengenai

kesusilaan maka dari itu muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>105</sup>

Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan dari hasil wawancara yang dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berupa Pelayanan Penanganan Pengaduan yakni:

- a. Pelayanan Kesehatan Fisik dan Psikis
- b. Rehabilitasi Sosial
- c. Penegakan dan Bantuan Hukum, dan
- d. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.<sup>106</sup>

Gambar I  
Mekanisme Perlindungan dan Layanan Korban  
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak



<sup>105</sup> Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 150-156

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan. Pada Tanggal 18 September 2017.

Berdasarkan dengan Gambar I di atas bahwa Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan memberikan perlindungan sebagaimana dapat dilihat melalui Mekanisme Perlindungan dan Layanan Korban sebagai berikut yakni korban (anak) terlebih dahulu diberikan Penyelamatan dan Rasa Aman oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yakni berupa *Drop in Center* yang merupakan rumah aman sementara bagi korban yang memiliki tujuan untuk melindungi korban dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku/keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak ketiga yang sengaja ingin mengambil keuntungan atau mengeksploitasi korban kembali. Korban akan kembali ke keluarga apabila kondisi sudah memungkinkan untuk itu.

Layanan yang diberikan seperti pemberian layanan medis, konseling dan penguatan korban yang dilakukan langsung oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, jika kembali kepada keluarga/saudara dilakukan dengan *Monitoring and Advice* keluarga mengambil peran penting dalam memberikan rasa aman terhadap anak atau dengan kata lain merupakan pemantauan yang dilakukan secara reguler terhadap korban guna mengetahui kegiatan positif yang telah dilakukan oleh korban setelah kembali kepada keluarga, kemudian tahap selanjutnya Proses litigasi yakni pendampingan korban selama proses penuntutan di pengadilan kemudian re- integrasi antar keluarga sebagaimana telah disebutkan bahwa peran penting keluarga dalam kegiatan positif apa yang telah dilakukan korban, dalam peran ini bisa saja keluarga/saudara akan melakukan penolakan terhadap masalah korban sehingga akan muncul masalah baru.

Untuk melakukan mekanisme perlindungan dan layanan korban Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, berdasarkan Gambar I di atas bahwa Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dapat secara langsung berkomunikasi dengan korban untuk memberikan bantuan perlindungan baik secara preventif maupun hukum dan berlaku sebaliknya korban dapat secara langsung menemui Pusat Kajian dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan permohonan perlindungan atas apa yang dialami olehnya. Sebagaimana diketahui melalui laporan langsung korban/keluarga, Mass Media (Media Massa), atas laporan atau tujukan (Police, NGOs, Hospital, etc).

Selanjutnya, dengan ditampilkannya mekanisme yang diberikan Pusat Kajian dan Perlindungan anak maka PKPA memiliki peran dan melakukan perlindungan yang sistemik dalam perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Hal demikian tentunya jelas bagi lembaga non-profit ini untuk terus bergerak dalam mengupayakan melakukan perlindungan baik sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual maupun setelah anak menjadi korban kejahatan seksual khususnya di kota Medan.

Menurut Azmiati Zuliah hukuman yang diberikan kepada pelaku menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82 paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) miliar bila dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh, tenaga pendidik, ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana jadi sudah cukup memberikan efek jera apalagi saat ini sudah berlaku undang-undang kebiri di

Indonesia dimana Perpu kebiri sudah disahkan menjadi undang-undang, kemudian aturan yang paling layak diberikan kepada pelaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika anak menjadi korban eksploitasi seksual juga dapat digunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.<sup>107</sup>

Menambahkan Azmiati Zuliah memaparkan bahwa secara fisik dan psikis anak sebagai korban kejahatan seksual ya sangat dapat terlihat diantaranya: fisik korban bisa mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual, secara psikologis korban mengalami gangguan mental dan tekanan dan perkembangan tumbuh kembangnya, murung pendiam sulit berintegrasi dan menutup diri, dampak sosial akan terkucilkan dikeluarga dan lingkungan dan putus sekolah dan lain-lain.<sup>108</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak-anak hasil pengamatan selalu menimbulkan trauma dan luka fisik ditubuh korban. Trauma pada anak-anak dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yaitu antara lain menjadi diam, mudah marah. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap para korban kekerasan seksual antara lain, yaitu: a. Trauma seksual, baik perempuan maupun laki-laki yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan lebih memilih pasangan sesama jenisnya, b. Tidak berdaya, korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja, c. stigma korban merasa bersalah, malu,

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan. Pada Tanggal 18 September 2017.

<sup>108</sup>Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan. Pada Tanggal 18 September 2017.

memiliki gambaran diri yang buruk, d. Cedera fisik untuk anak, e. Khusus pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis dalam jangka panjang.

Maka dari itu, berdasarkan hal-hal yang dialami korban tersebut bahwa perlindungan anak korban kejahatan seksual tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepada perlindungan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku akan tetapi perlindungan juga diperlukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual yakni diantaranya ialah rehabilitasi sosial seperti pemberian penanganan langsung terhadap anak, mengarahkan anak kepada aktivitas-aktivitas positif yang minimal mampu membuat anak mengurangi rasa trauma pada dirinya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Modus kejahatan seksual terhadap anak diantaranya adalah berkenalan melalui media sosial dan selanjutnya menentukan waktu untuk melakukan pertemuan terhadap pelaku, kemudian selanjutnya pelaku melakukan ancaman yang berujung untuk dijadikannya modus yakni mengekspos foto-foto anak telanjang di media sosial sebagaimana digunakan untuk menjajakan seks *online*, modus lain yakni membujuk atau dengan paksaan pelaku terhadap korban agar melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi, kemudian banyaknya situs-situs pornografi yang mewabah secara bebas selanjutnya bermoduskan melalui jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lainnya menjadi modus perdagangan seks *online*.
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial yakni akibat adanya riwayat pelecehan seksual dimasa lalu yang dialami pelaku kejahatan seksual terhadap anak saat ini, pelaku yang merupakan korban dimasanya melakukan hal tersebut karena merasa hal tersebut biasa dilakukan orang seusiaanya. Penyebab lainnya karena tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga, benci terhadap anak-anak dan kurangnya pendidikan moral serta agama. Melalui media sosial berdasarkan hasil wawancara tersebut ialah akibat dari mengakses internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang <sup>83</sup> : tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Biasanya, faktor tersebut terdapat pada diri pelaku bukan

korban, kemudian juga didasarkan terhadap faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Faktor Interen anak korban, kondisi kejiwaan anak atau keadaan diri anak, kondisi orang tua dan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan anak, perkembangan gaya berbusana/berpakaian, media massa, situs-situs pornografi.

3. Perlindungan hukum dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada dengan cara Pelayanan Penanganan Pengaduan. Pelayanan kesehatan fisik dan psikis, Rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, Pemulangan dan reintegrasi.

## **B. Saran**

1. Peran serta orang tua, wali, tenaga pendidik, teman dan orang yang dipercayakan untuk mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak terhadap korban harus lebih memperhatikan serta mempertimbangkan segala tingkah laku dan apapun perangkat elektronik yang diberikan kepada anak, sebelum maupun setelah anak menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak luangkan waktu untuk anak saling berbagi cerita dan memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk perkembangan pola pikir anak dengan demikian anak akan lebih selektif dalam memilih pegaulan dalam kehidupannya. Tidak hanya itu pertanggung jawaan mengenai penanaman pendidikan moral dan agama yang dilakukan oleh orang tua tentu menjadi hal yang paling penting dibutuhkan anak baik sebelum anak menjadi korban ataupun pelaku kejahatan seksual.
2. Penerapan hukuman yang telah diterapkan oleh negara agar dilakukan secara pasti agar tidak ada lagi pelaku yang menjadi korban dan seterusnya mengenai tindak pidana kejahatan seksual, tidak hanya itu kepekaan orang tua, masyarakat, wali, tenaga pendidik dan orang terdekat terhadap anak harus lebih paham tentang perubahan sikap dan perilaku anak.
3. Adanya hukuman yang cukup berat telah ditetapkan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, dan melakukan

sosialisai ke daerah-daerah yang sering terjadi kejahatan seksual terhadap anak, selain itu perlu adanya pengetahuan terhadap masyarakat pedesaan tentang bagaimana pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.  
2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maskun dan Wiwik Meilarati. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV. Keni Media.
- R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Redaksi Sinar Grafika. 2015. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sigid Suseno. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014)*. Jakarta: Visimedia.
- Primada Qurrota Ayun, dkk. 2014. *Cyberspace and Culture Melihat Dinamika Budaya Konsumerisme, Gaya Hidup, dan Identitas dalam Dunia Cyber*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

## B. Internet

Ahmad Sofian, “Kekerasan Seksual Online Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon atas Kebijakan Negara”, [http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara\\_552a57ebf17e61037ed623ab](http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara_552a57ebf17e61037ed623ab), diakses Kamis, 15 September 2017. Pukul 13:02 WIB.

Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, <http://www.jurnal.unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul. 10.11 WIB.

DetikInet, “Modus Kejahatan Lewat Media Jejaring Sosial” , <http://inet.detik.com/telecommunication/d-1296396/modus-kejahatan-lewat-medi-jejaring-sosial>, diakses Senin, 5 Juni 2017. Pukul 18:16 WIB.

Humas Kemendagri, “Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri”, <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>, diakses Kamis 19 Januari 2018, Pukul. 11.30 Wib.

Kompas, “Perangi Kejahatan Seksual hingga Tuntas”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>, diakses Jumat, 16 September 2017. Pukul 11:13 WIB.

M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta”, <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/penegakan-hukum-dan.4n/3-m-husen-maruapey.pdf/>, diakses 13 Februari 2018, Pukul. 09.34 WIB.

M. Wiryo Susilo, “Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak”, [http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak](http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak), diakses Senin, 27 September 2017. Pukul 13:58 WIB.

Muhammad Akbar Bin Zaid, “Realita Pendidikan Indonesia: Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, [http://www.muhammadakbarbinzaid.com/2016/09/realita\\_pendidikan\\_Indonesia\\_kejahatan.html?m=1](http://www.muhammadakbarbinzaid.com/2016/09/realita_pendidikan_Indonesia_kejahatan.html?m=1), diakses Senin, 2 Januari, Pukul. 15:00 WIB.

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak (*Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection*)”

<http://media.neliti.com/publications/52836-ID-pedofilia-dan-kekerasan-seksual-masalah.pdf>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 07.32 WIB.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/13230/6074>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul. 10.03 WIB.

Siti Nurhayati, “Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (*Human Trafficking*)”, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1475/pdf>, diakses Rabu, 18 Januari 2018, Pukul. 14.31 Wib.

Sofietje Truitje Pontoan, J. M. L Umboh, G. D. Kandou, “Hubungan Antara Pengetahuan Siswa, Peran Orang Tua Dan Peran Media Massa Dengan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMK Negeri 1 Atinggola (*Relationship Between Student Knowledge, Role of Parents and Role of Mass Media Prenuptial With Sexual Behavior Students of SMK Negeri 1 Atinggola*)”. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7463/7007>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, Pukul. 16.54 Wib.

Tedy Sudrajkat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia (*Law Protection Towards Children As A Part Of Human Rights In The Perspective If The Indonesian Family Law*)”. [www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150), diakses 17 Januari 2018, Pukul. 12.11 Wib.

Wikipedia, “Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia), diakses Senin, 2 Januari 2017. Pukul. 11:30 WIB.

Yohannie Linggasari, “Ada 1022 Anak Menjadi Korban Kejahatan Online”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150210171810-20-31101/ada-1022-anak-menjadi-korban-kejahatan-online/>, diakses Senin, 2 Januari 2017, Pukul 15:44 WIB.

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”, [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2017/01/31/w/w/uu\\_no.17\\_th\\_2016\\_1.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2017/01/31/w/w/uu_no.17_th_2016_1.pdf), diakses Kamis, 18 Januari 2018, Pukul. 11.37 Wib.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.